



**PUTUSAN**

**Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Tkn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT** NIK. 1271096803970003 lahir di Medan tanggal 28 Maret 1997/ umur 27 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Simpang IV, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Penggugat;

**TERGUGAT**, NIK: 1271090202970004, lahir di Medan tanggal 02 Februari 1997/ umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Garu III, Gang Razak, Desa Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara , sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 07 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 274/68/IV/2019,

Hal. 1 dari 12 Hal.Putusan No.379/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 April 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, dengan bertempat tinggal dikediaman bersama yang terletak di Desa Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berpisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Barra Rusdiantara, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 10 Februari 2020 (umur 4 tahun) yang pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

6. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama 1 (satu) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;

7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

a) Dikarenakan Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain yang di ketahui Penggugat melalui cerita orang lain dan cerita adik ipar Penggugat;

b) Dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah kepada Penggugat, Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

c) Dikarenakan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Juli 2023 yang disebabkan oleh karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk sholat magrib dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merasa kesal lalu pergi keluar rumah untuk membeli makanan dan Tergugat hanya membelikan satu makanan untuk dirinya sendiri dan Tergugat mengetahui bahwa Penggugat pada saat itu sudah 2 hari tidak makan apapun, karena sifat Tergugat yang tidak pernah berubah Penggugat merasa sudah tidak tahan dan memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama dengan harapan Tergugat bisa berubah namun sampai pada saat ini sikap Tergugat tidak pernah berubah menjadi lebih baik, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman sampai dengan sekarang;

9. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin dapat diharapkan lagi;

11. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

12. Bahwa Penggugat dalam keadaan kurang mampu Nomor: 536/SP.IV/SKKM/VIII/2024, tanggal 05 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kampung Simpang IV, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh mohon di beri ijin Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat

Hal. 3 dari 12 Hal.Putusan No.379/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberi ijin Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (terhadap Penggugat Membebaskan biaya yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon telah membuat penetapan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Tkn tanggal 07 Agustus 2024 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan membebaskan kepada anggaran negara cq. DIPA Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun anggaran 2024 nomor 005.04.2.401659/2024 tanggal 07 Agustus 2024, sebesar Rp. 62,000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal.Putusan No.379/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama (**Penggugat**) NIK. 1271096803970003 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Februari 2024 oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama dan Nomor: 274/68/IV/2019, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, tanggal 28 April 2019, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah Sepupu saksi dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah 28 April 2019;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Desa Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai  $\pm 1$  (satu) tahun selebihnya selalau dalam pertengkaran terus-menerus;

Hal. 5 dari 12 Hal.Putusan No.379/Pdt.G/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berselingkuh dengan Prempuan lain;
- Bahwa sejak Juli 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan nafkah lahir bathin.
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh Pihak Aparatur Kampung dan pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah 28 April 2019;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Desa Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai  $\pm$  1 (satu) tahun selebihnya selalu dalam pertengkaran terus-menerus;
- Penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berselingkuh dengan Prempuan lain;
- Bahwa sejak Juli 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan nafkah lahir bathin.

Hal. 6 dari 12 Hal.Putusan No.379/Pdt.G/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh Pihak Aparatur Kampung dan pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat Tergugat Berselingkuh dengan Perempuan Lain akibatnya sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih satu tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 12 Hal.Putusan No.379/Pdt.G/2024/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Penggugat terbukti bahwa identitas dan alamat Penggugat sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut pula, Mahkamah Syar'iyah Takengon mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 April 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 April 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Alamsyah bin Saktani dan Kamisah Binti Jamaluddin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah pasangan suami istri yang menikah 28 April 2019;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Desa Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai  $\pm 1$  (satu) tahun selebihnya selalau dalam pertengkaran terus-menerus;
- Penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berselingkuh dengan Prempuan lain;
- Bahwa sejak Juli 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan nafkah lahir bathin.
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh Pihak Aparatur Kampung dan pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 Tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Tkn tanggal 07 Agustus 2024, dan pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Saffar 1446 Hijriah oleh Drs. A. Aziz, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani dan Muhammad Arif, SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal.Putusan No.379/Pdt.G/2024/MS.Tkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhammad Arif, SH., M.H.**

**Drs. Ahmad Yani**

Panitera Pengganti,

**Fazilah Febriana, S.H.**

Perincian biaya :

- Nihil

Hal. 12 dari 12 Hal.Putusan No.379/Pdt.G/2024/MS.Tkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)